



P U T U S A N

Nomor 73/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BADARIA HUTENG NEMPAN, lahir di Kayutanyo, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Nomor 67, Kelurahan Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erych W Sohat, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum **EWS&P**, berkantor di jalan T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

BAENIA P BILAH, lahir di Poat, 12-06-1950, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kel. Kilongan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 73/PDT/2021/PT PAL tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan

gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. ADI E. BUA (suami Penggugat) semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah kebun, terletak di Dusun III Leoknyo Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, ukuran luas ± 2.100 M2 dengan batas-batas sbb:
 2. Utara dengan ukuran $\pm 30,48$ meter berbatas dengan tanah/kebun sdr. Wiliam Monggesang;
 3. Timur dengan ukuran $\pm 56,80$ meter berbatas dengan tanah/kebun sdr. H. Akbar ;
 4. Selatan dengan ukuran $\pm 40,80$ meter berbatas dengan tanah/kebun sdr. Hismanto Djilatim;
 5. Barat dengan ukuran ± 60 meter berbatas dengan tanah/kebun desa,
6. Tanah kebun mana diperoleh dengan cara membeli dari alm. Huteng Nempun pada tahun 1972 dan sejak saat itu telah dikuasai secara terus menerus oleh Alm. ADI E. BUA kemudian dilanjutkan oleh ahli waris dalam hal ini Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa pada sekitar 28 April 2017 oleh salah satu ahli waris dari Alm. Huteng Nempun yaitu sdr. Badaria Huteng Nempun/Tergugat memperlakukan tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan karena di tingkat Desa tidak dapat terselesaikan maka dilanjutkan di tingkat Kecamatan Luwuk Utara.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 dilakukan rapat penyelesaian atas permasalahan tanah yang Penggugat kuasai tersebut dengan pengadu saudara Badaria Huteng Nempun, namun pada rapat pertemuan dimaksud tidak tercapai kesepakatan antara pihak Penggugat dengan Tergugat karena Sdr. Badria Huteng Nempun menganggap bahwa kwitansi pembelian tanah/kintal yang diperlihatkan oleh Baenia P. Bilahi adalah palsu, dan oleh karena demikian selanjutnya pihak pemerintah kecamatan mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melanjutkan permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 dengan tidak disangka-sangka tanah/kebun dimaksud telah dimasuki secara paksa oleh Tergugat dengan cara memasuki kebun tersebut dan kemudian membuat pondok tempat beristirahat di dalam lokasi, hal mana dilakukannya tanpa seizin dan atau sepengetahuan Penggugat padahal tanah/kebun tersebut sedang dilakukan pembersihan untuk

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL



ditanami beberapa pohon pisang dan pohon rica.

10. Bahwa atas perbuatan masuk secara paksa di lokasi kebun milik Penggugat tersebut sebagaimana terurai pada poin 2 di atas, Penggugat kemudian melaporkannya di Polres Banggai dengan Laporan Polisi No LP/41/I/2018/Sulteng/Res.Banggai dengan Terlapor sdr: Badaria Huteng Nempnan.
11. Bahwa perbuatan Tergugat Badria Huteng Nempnan sebagaimana terurai di atas dan secara sepihak menyatakan surat jual beli dan kwitansi penerimaan uang atas pembelian tanah/kebun dimaksud dipalsukan adalah sebuah perbuatan melawan hukum, dan atas dasar inilah penggugat mengajukan permasalahan di Pengadilan Negeri Luwuk.

Berdasar pada uraian gugatan sebagaimana tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

12. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 13. Menyatakan, tanah/kebun dengan ukuran dan batas-batas ;
 14. Utara ukuran $\pm 30,458$ meter berbatas dengan tanah/kebun Sdr : Wiliam Monggesang,
 15. Timur ukuran $\pm 56,80$ meter berbatas dengan tanah/kebun sdr : H. Akbar,
 16. Selatan ukuran $\pm 40,80$ meter berbatas dengan tanah/kebun Sdr : Hismanto Dijilatim,
 17. Barat ukuran ± 60 meter berbatas dengan tanah/kebun desa, Adalah milik penggugat peninggalan/warisan dari Alm. Adi.E. Bua;
 18. Menyatakan, perbuatan Tergugat memasuki tanah/ kebun Penggugat dengan tanpa seizin dan atau sepengetahuan Penggugat dan pernyataan kwitansi jual beli tanah/kintal dipalsukan adalah perbuatan melawan hukum;
 19. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk , tanggal 30 Juni 2021 yang dimohonkan banding, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa berupa tanah/kebun seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:
 20. Utara ukuran $\pm 30,458$ meter berbatas dengan tanah/kebun Sdr: Wiliam Monggesang,
 21. Timur ukuran $\pm 56,80$ meter berbatas dengan tanah/kebun sdr: H. Akbar,
 22. Selatan ukuran $\pm 40,80$ meter berbatas dengan tanah/kebun Sdr: Hismanto Djilatim,
 23. Barat ukuran ± 60 meter berbatas dengan tanah/kebun desa;Sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Alm. Adi.E. Bua,
3. Menyatakan, perbuatan Tergugat memasuki tanah/kebun Penggugat (objek sengketa) dengan tanpa seizin dan atau sepengetahuan Penggugat, serta pernyataan kuitansi jual beli tanah/kintal dipalsukan adalah perbuatan melawan hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk, diucapkan pada tanggal 30 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya masing-masing selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Juli 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada: Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Juli 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Nomor W21-U3/980/HK.02/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 10 Agustus 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas putusan

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

A. JUDEX FACTI TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*Plutium Litis Consotium*)

1. Bahwa Judex Facti telah mengesampingkan tanpa mempertimbangkan terhadap pihak-pihak yang harusnya ditarik dalam perkara aquo yakni:

- A. Pemerintah Desa Leoknyo;
- B. Sdr. Maria S. Lasean;
- C. Sdr. Safrudin Tudok;
 - Pemerintah Desa Biak Leoknya, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai telah menerbitkan surat Kode Bukti T.3 dan menjadi dasar pemberian hibah Kode Bukti T.1 merupakan bukti Sah dan belum dibatalkan;
 - Sdr. Maria S. Lasean adalah pihak yang menempati dengan cara membangun rumah didalam objek sengketa dan dibenarkan saksi Terbanding/Penggugat bernama **Siti**;
 - Sdr. Safrudin Tudok adalah pihak yang menempati dengan cara membangun rumah didalam objek sengketa dan dibenarkan saksi Terbanding/Penggugat bernama **Rumani**;

Bahwa terhadap pihak-pihak tersebut di atas oleh Terbanding tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo (tidak lengkap), masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

2. Bahwa Pemerintah Desa Biak Leoknyo turut andil dalam perkara aquo, selain telah menerbitkan Surat milik Pembanding Kode Bukti T.3 juga telah menerima hibah dari Pembanding Kode Bukti T.1 sehingga dapat diartikan hak kepemilikan objek sengketa oleh Pembanding diperoleh dengan cara yang benar dengan alas hak, maka pentingnya Pemerintah Desa Biak Leoknyo dalam perkara aquo dikarenakan dasar kepemilikan Pembanding masih mengikat dan belum dibatalkan, adapun keterangan saksi Terbanding A.n. **Samsul Saluki** membenarkan untuk membangun fasilitas umum di atas tanah milik orang lain harus meminta izin kepada pemilik tanah dan dari keterangan inilah telah terjawab dengan sendirinya melalui Kode Bukti T.1 milik Pembanding, sehingga terhadap pemberian



tersebut Pemerintah Desa Biak Leoknyo wajib dijadikan sebagai pihak perkara aquo;

3. Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal ini terungkap dalam keterangan saksi **Samsudin Saluki** dimana dari tanda batas-batas tanah yang ada pada Gugatan Terbanding terdapat Sdr. Maria S. Lasean dan Sdr. Safrudin Tudok dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat, selain itu objek yang dipersengketakan tidak sama dengan dalil Gugatan Terbanding dan diakui pula oleh saksi-saksi di persidangan tentang adanya jalan raya atas pemberian hibah dari Pembanding namun Bukti T.1 Pembanding tidak dipertimbangkan Hakim Judex Facti serta tidak menerapkan hukum pembuktian;

4. Bahwa dasar alas Hak Pembanding diperoleh dari Pemerintah Desa Biak Leoknyo dan masih mengingat dan sah dan belum dibatalkan dan dalam petitum Terbanding tidak ada satupun dalil yang memuat agar membatalkan dasar kepemilikan surat Pembanding, Hakim Judex Facti tidak cermat dalam menilai pembuktian milik Pembanding yang dibenarkan melalui Pemerintah Desa Biak Leoknyo sehingga pemberian hibah untuk memperoleh jalan Desa Kode Bukti T.1 menjadi dasar Pemerintah Desa Leoknyo Biak untuk mengeluarkan Biaya APBD/DANA DESA dalam pembuatan jalan tersebut, Judex Facti tidak cermat dalam menilai keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa dalam objek sengketa terdapat pihak-pihak lain yang berada pada objek yang disengketakan sebagaimana batas-batas yang ada pada Gugatan Terbanding, maka Hakim Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya dan telah mengesampingkan pihak-pihak yang harusnya ditarik dalam perkara aquo sehingga menjadikan pertimbangan Hakim Judex Facti menjadi tidak sempurna;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat.

B. JUDEX FACTI KELIRU DALAM MEMAHAMI BATAS-BATAS TANAH KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya telah keliru dan mengambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dengan menabrak hukum acara tentang batas dan keluasan yang menjadi objek perkara hal mana dalil Pembanding pada sisi utara adalah berbatasan dengan tanah/kebun Sdr. Wiliam Monggesang, Timur berbatasan dengan Sdr. H. Akbar, Selatan berbatasan dengan Sdr. Hismanto Djilatim dan Barat berbatasan dengan tanah/Kebun Desa, adapun tanda batas-batas tanah objek sengketa berdasarkan fakta Pemeriksaan Setempat (PS) jelas di dalam objek tersebut ada pihak Sdr. Maria S. Lasean dan Sdr. Safrudin Tudok yang membangun rumah namun tidak dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti;
2. Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam menilai bukti-bukti surat Pembanding selain tidak dipertimbangkan satu persatu juga tidak menjelaskan tentang dasar kepemilikan Pembanding dengan Kode Bukti T.3 yang dibenarkan melalui Pemerintah Desa Biak Leoknyo Kode Bukti T.1 tentang pemberian Hibah dan dari bukti inilah menjadi dasar bagi Pembanding dan belum dibatalkan sehingga masih tetap mengikat sejak semula dan tidak dinyatakan oleh Hakim Judex Facti dalam amar putusan sebagai bukti yang tidak sah, maka pertimbangan Hakim Judex Facti dengan tidak secara terperinci menilai masing-masing pembuktian milik Pembanding merupakan pertimbangan yang kurang cukup dan tidak sempurna serta tidak memberikan kepastian hukum maka layak bagi Hakim Judex Factie Tingkat Banding agar Membatalan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama;
3. Bahwa terhadap tanda batas-batas tanah pada dalil Terbanding dihubungkan dengan fakta hasil pemeriksaan setempat (PS) selain terdapat Sdr. Maria S. Lasean Dan Sdr. Safrudin Tudok dalam objek sengketa juga menunjukkan adanya jalan raya sebagaimana Kode Bukti T.1 dan berbeda dengan batas-batas yang ada pada Gugatan Pembanding, sehingga terdapat adanya ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan dalil Gugatan Terbanding maka apabila hal ini dipaksakan maka jalan raya juga termasuk objek yang disengketakan sementara Pemerintah Desa telah membenarkan telah menerima hibah Kode Bukti T.1;

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL



4. Bahwa dari keterangan saksi Terbanding bernama **Samsul Saluki** membenarkan untuk membangun fasilitas umum berupa jalan di atas tanah milik orang lain harus meminta izin kepada si Pemilik Tanah, maka dari keterangan saksi inilah bila dihubungkan dengan bukti Pembanding Kode Bukti T.1 telah berhasil membuktikan pemberian hibah kepada Pemerintah Desa untuk pembuatan jalan raya, maka legalitas hak kepemilikan oleh Pembanding masih mengikat secara hukum dibuktikan dengan Bukti Kode T.3 maka titik ikat tanda batas objek perkara menjadi tidak sejalan dengan bukti milik Pembanding Kode T.3 yang berbeda dengan dalil Terbanding tentang tanda batas-batas tanah yang secara jelas Sdr. Maria S. Lasean Dan Sdr. Safrudin Tudok berada dalam objek perkara yang tidak ditarik dalam perkara aquo;
5. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan dan tidak konsisten pada pertimbangannya tentang dalil Gugatan Pembanding terhadap tanda batas-batas tanah yang termuat pada potitum Terbanding yang tidak sesuai dengan fakta persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) dimana pada sisi Utara dan Timur adalah berbatasan dengan jalan desa sebagaimana Gugatan Rekompensi Pembanding Kode Bukti T.1 yang menjadikan Gugatan Terbanding menjadi tidak jelas dan kabur, pertimbangan Judex Facti terhadap tanda batas-batas tanah tersebut telah mencaplok tanah milik orang lain yang tidak ditarik sebagai pihak perkara aquo yakni Sdr. Safrudin Tudok yang berbatasan pada sisi utara dengan Sdr. Wiliam Monggesang bersesuaian dengan tanda batas dalil Gugatan Terbanding namun Judex Facti telah mengabaikan fakta tersebut dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
6. Bahwa Pertimbangan Judex Facti, bila diperhatikan secara cermat Judex Facti telah bertindak melebihi kewenangan yang ada padanya (*ultra vires*) dalam memberikan pertimbangan hukum dalam rangka memutus perkara *a-quo*, yang mana Judex Facti tidak mempermasalahkan mengenai perbedaan identitas pemilik tanah yang menjadi batas yang ada dan mengenai perbatasan tanah oleh karenanya Judex Facti telah secara berperan aktif menilai dan mengesampingkan keadaan faktual hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 6 April 2021, seperti :



- a. Penilaian aktif terhadap perbedaan identitas pemilik tanah yang menjadi batas objek sengketa;
 - b. Penilaian aktif terhadap adanya perubahan;
 - c. Penilaian aktif terhadap perubahan identitas pemilik;
 - d. Penilaian aktif terhadap perubahan batas-batas suatu tanah;
7. Bahwa pertimbangan Judex Facti telah bertentangan dan tidak berlasan hukum halmana tanda batas itulah yang menjadi dasar Terbanding untuk menentukan objek sengketa namun tidak dipertimbangkan Judex Facti hanya berpatron pada peralihan kepemilikan tanah di sekitar objek sengketa dengan dibuatnya jalan Desa atas Hibah dari Pembanding Kode Bukti T.1 sehingga tidak beralasan hukum bagi Judex Facti dalam pertimbangannya merujuk pada Batas-batas tanah termuat Kode Bukti T.3 milik Pembanding dijadikan sebagai objek sengketa sementara dalil Terbanding pada Sisi Utara berbatasan dengan Sdr. Wiliam Mongesang dan Sisi Timur dengan Kebun Sdr. H Akbar maka dapat dianggap jalan desa juga bagian dari objek sengketa dikarenakan pada sisi utara dan timur terdapat Jalan Desa didalamnya, maka hal inilah yang menjadikan objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Terbanding patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard / N.O*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 dengan kaidah hukumnya:
“menanggapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”;
9. Bahwa Pertimbangan Judex Facti merupakan penilaian yang menyimpang dari **posita gugatan, alat bukti-alat bukti termasuk saksi-saksi Terbanding** yang diajukan di dalam persidangan, oleh karena dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak ada satu pun posita gugatan Terbanding, alat bukti-alat bukti dan saksi-saksi Terbanding yang menerangkan memang benar telah terjadi peralihan hak terhadap batas-batas tanah. Terlebih lagi Judex Facti dalam memberikan pertimbangan



mengenai batas-batas tanah objek sengketa, tidak diperkuat dengan dokumen-dokumen agraris / pertanahan;

10. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga bagaimana mungkin Terbanding bisa menunjuk secara pasti tanah-tanah yang diklaim miliknya dan diamini oleh Judex Facti dalam putusannya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 14/Pdt.G/2021/PN.Lwk patut untuk dibatalkan.

C. JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MENILAI BUKTI MILIK PEMBANDING

1. Bahwa Judex Facti telah membenarkan dalam pertimbangan tentang perbedaan nama pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa yang telah dibuat jalan Desa Vide Halaman 22 Alinea ke-1 yang apabila dihubungkan tanda batas dalil Pembanding yakni Kode Bukti T.1 adalah relevan, dihubungkan pula dalil Terbanding pada tanda batas ada ketidaksamaan yang menyebabkan Gugatan Pembanding menjadi tidak jelas dan kabur, dan dalam pertimbangan Judex Facti telah membenarkan status pemberian hibah Kode Bukti T.1 namun tidak dipertimbangkan secara utuh sementara bukti tersebut memiliki hubungan dengan bukti Pembanding Kode Bukti T.3 yang menjadi dasar kepemilikan Pembanding;
2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tidaklah memberikan suatu kepastian hukum tentang dasar kepemilikan Hak oleh Pembanding sebagaimana pertimbangan dikutip pada Halaman 24 Alinea ke-3 tentang dua Dokument SKPT milik Pembanding dan milik Terbanding, dari pertimbangan ini jelas bukti SKPT milik Terbanding tidak memenuhi prosedur sebagaimana keterangan saksi **Sdr. Ipin Soden** sehingga Pemerintah Desa Biak Leoknyo tidak meminta sebagian tanah untuk dijadikan jalan kepada Terbanding melainkan kepada Pembanding sebagaimana Kode Bukti T.1 milik Pembanding;
3. Bahwa dalam menilai bukti-bukti surat Pembanding Judex Facti telah mengesampingkan tanpa pertimbangan yang cukup, Kode Bukti T.3 merupakan alas hak Pembanding diperoleh dengan cara yang benar serta belum dibatalkan dan tidak ada satupun pertimbangan yang sejalan dengan dalil Petitum Terbanding untuk menyatakan batal dan atau dinyatakan tidak sah surat-surat milik Pembanding sementara

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL



Pemerintah Desa Biak Leoknyo telah menerbitkan surat SKPT milik Pembanding Kode Bukti T.3., T.1;

4. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti Kode T.3 dinyatakan telah terjadi kekeliruan dari Aparatur Desa atas terbitnya 2 (dua) SKPT terkait objek tanah yang sama, atas pertimbangan tersebut Judex Facti jelas dan nyata telah mengesampingkan peranan Pemerintah Desa Biak Leoknyo selain tidak ditempatkan sebagai pihak perkara aquo, juga telah mengesampingkan nilai pembuktian Pembanding secara sah dan tidak terdapat dalam amar putusan perkara aquo agar dinyatakan tidak sah maka bukti milik Pembanding dengan sendirinya masih berlaku;

D. JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MENILAI BUKTI MILIK TERBANDING

1. Bahwa tidak ada satupun Bukti-Bukti milik Terbanding yang menunjukkan dimana letak dan posisi objek milik Terbanding, Bukti P.8 tidak menjelaskan tentang keluasan maupun batas-batas tanah milik Terbanding sehingga objek yang disengketakan menjadi kabur dan tidak jelas, adanya bukti Terbanding Kode P.9 dari keterangan Ipin Soden membenarkan Bukti tersebut belum dicap dipertegas pula melalui keterangan saksi Samsul Saluki membenarkan tidak ada alas pendukung hak yang dapat membenarkan tentang kepemilikan hak sehingga Bukti Kode P.9 tidak diregister dalam buku Pemerintah Desa untuk diregister dalam surat keluar, sehingga dengan tidak tercatatnya nomor SKPT Kode P.9 dalam Registrasi Buku Surat Keluar Pemerintah Desa maka bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah secara hukum;
2. Bahwa bila dihubungkan dengan Bukti Milik Pembanding Kode T.3 jelas terdaftar pada administrasi Pemerintah Desa dengan Nomor.593.2/1263/ DB/2017 Tgl 02 Januari 2017 dibuktikan dengan Kode T.4 hal ini menandakan alat bukti Pembanding telah diregister dan tercatat pada administrasi Desa sehingga telah memenuhi syarat administrasi yang sah dan itu tidak terdapat pada surat SKPT milik Terbanding, dan dari bukti Pembanding inilah oleh Judex Facti tidak dipertimbangkan sementara bukti inilah menjadi dasar hak diperoleh dari pemerintah Desa dan masih mengikat, surat-surat Bukti milik Terbanding selain tidak terdapat petunjuk objek yang jelas juga tidak ada dalam surat

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL



penjualan tentang keluasan tanah maupun batas-batas yang dapat dijadikan sebagai landasan pijak terhadap objek yang dipersengketakan selain itu pula Terbanding tidak pernah menguasai objek perkara, adapun keterangan saksi Terbanding A.n. Siti mengetahui objek sengketa dikarenakan diperintah oleh Terbanding untuk membersihkan dan memperoleh upah dari Terbanding dan itupun hanya dilakukan beberapa kali tanpa sepengetahuan dari Pemanding;

3. Bahwa dari bukti P.6 dan P.7 adalah berupa catatan terpisah dan tidak tertuang tentang keluasan maupun tanda batas tanah Kode Bukti P.4 dan P.5 yang tidak tercatat pada bukti tersebut. Maka jelaslah Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap Nilai Pembuktian Formil maupun kebenaran Materil maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim di Tingkat Banding membatalkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama;

E. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK NOMOR. 14/PDT.G/2014/PN.LWK TANGGAL 30 JUNI 2021 TIDAK JELAS DAN KABUR

1. Bahwa Pemanding menolak dengan tegas Putusan Judex Facti No. 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk karena Putusan *a-quo* tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa Judex Facti keliru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, namun Judex Facti tidak menjelaskan dasar dan alas hak Pemanding yang merupakan kedudukan legal standing dalam menguasai objek yang disengketakan Kode Bukti T.1 dan T.3 diperoleh dengan cara yang benar menurut hukum melalui Pemerintah Desa secara Sah namun tidak ditarik sebagai pihak perkara *aquo* sehingga jelas bahwa Putusan Judex Facti tersebut tidak lengkap sehingga mengakibatkan putusan kabur dan tidak jelas, oleh karenanya putusan *a-quo* patut untuk dibatalkan dan gugatan patut untuk ditolak;
3. Bahwa Judex Facti juga telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Pemanding yang dianggap melawan hukum karena bagaimana mungkin perbuatan tersebut

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan melawan hukum sedangkan selama ini tidak pernah ada putusan Pidana terhadap Pembanding yang menyatakan adanya kesalahan atas perbuatan Pembanding tentang terbitnya Surat Kepemilikan Kode Bukti T.3 yang saat ini masih menjadi pegangan dan sah digunakan oleh Pembanding dalam menguasai objek yang disengketakan, sementara dalil Terbanding dalam potitumnya tidak memuat segala surat-surat bukti kepemilikan agar dinyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum, sehingga jelas dan nyata Putusan Judex Facti Nomor. 14/Pdt.G/2021/PN.Lwk patut untuk dibatalkan;

Dari keseluruhan alasan-alasan dan uraian-uraian hukum yang telah PEMBANDING kemukakan di atas, dengan ini perkenan Ketua Pengadilan Tinggi Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN.Lwk, Tanggal 30 Juni 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*);
 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 30 Juni 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf **A. JUDEX FACTI TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*Plutium Litis Consotium*)** angka 1. Bahwa Judex Facti telah mengesampingkan tanpa mempertimbangkan terhadap pihak-pihak yang harusnya ditarik dalam perkara aquo yakni: A. Pemerintah Desa Leoknyo, B. Sdr. Maria S. Lasea dan C. Sdr. Safrudin Tudok, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai Pemerintah Desa Leoknyo yang tidak ditarik dalam perkara aquo telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan halaman 27 alenia ke 3 sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan demikian keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai Sdr. Maria S. Lasea dan Sdr. Safrudin Tudok yang tidak ditarik dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa walaupun saksi Siti menerangkan bahwa Ibu Malia punya rumah dalam tanah objek sengketa dan saksi Rumani juga menerangkan bahwa Safruddin punya rumah dalam tanah objek sengketa, akan tetapi sesuai dengan berita acara sidang pemeriksaan setempat hari Selasa, tanggal 6 April 2021 di dalam objek tanah sengketa tidak terbukti ada bangunan rumah seperti yang diterangkan saksi Siti dan Rumani tersebut di atas, demikian keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak terdapat hal-hal baru dan apa yang termuat dalam surat memori banding tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu surat memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 30 Juni 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 30 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 yang terdiri dari I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H. dan Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasanya dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Perincian Biaya :

- a. Redaksi Rp 10.000,00
b. Meterai Rp 10.000,00
c. Biaya Proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PAL